



LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

KAJIAN HASIL PENELITIAN YANG RELEVAN

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Ringkasan Penelitian
1	Ayu Komang Dewi Lestari (2014)	Membedah Akuntabilitas Praktik Pengelolaan Keuangan Desa <i>Pakraman</i> Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali (Sebuah Studi Interpretif pada Organisasi Publik Non Pemerintahan)	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengelolaan keuangan di <i>Desa Pakraman</i> Kubutambahan, 2) bagaimana proses pengelolaan keuangan di <i>Desa Pakraman</i> Kubutambahan, dan 3) bagaimana pihak-pihak yang terlibat memahami dan memaknai akuntabilitas proses pengelolaan keuangan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif yang menekankan pada deskripsi setiap persepsi dan perilaku manusia. Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, antara lain; 1) Reduksi Data, 2) Penyajian Data, dan 3) Menarik Kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; 1) Proses pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di <i>Desa Pakraman</i> Kubutambahan tidak melibatkan seluruh <i>Krama</i> (masyarakat) <i>Desa Pakramannya</i> melainkan hanya melalui perwakilan. 2) Akuntabilitas pengelolaan keuangan berlangsung secara konsisten setiap bulan dengan menggunakan sistem akuntansi sederhana (sistem tiga kolom, yaitu debet, kredit dan saldo). 3) Dengan adanya modal sosial khususnya kepercayaan, Pengurus <i>Desa Pakraman</i> Kubutambahan menyadari bahwa akuntansi merupakan instrument akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan di <i>Desa Pakraman</i>.</p>

2	Elsa Dwi Wahyu Dewanti (2015)	Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Boreng (Studi Kasus pada Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang)	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perencanaan keuangan desa di Desa Boreng dan juga untuk mengetahui kesesuaian antara perencanaan keuangan desa di Desa Boreng dengan perencanaan keuangan desa menurut Permendagri No. 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan data primer dan sekunder yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah analisis kesesuaian perencanaan keuangan desa di Desa Boreng dengan perencanaan keuangan desa menurut Permendagri No. 37 Tahun 2007 menunjukkan bahwa masih banyak ketidaksesuaian antara perencanaan keuangan desa di Desa Boreng dengan perencanaan keuangan desa menurut Permendagri No. 37 Tahun 2007.</p>
3	Ni Kadek Tera Padmani (2015)	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Pada Desa Adat dan Desa Dinas (Studi pada Desa Dinas dan Desa Adat Pedawa)	<p>Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui: 1) Sistem Pengelolaan Keuangan Desa Dinas, 2) Sistem pengelolaan keuangan desa Adat, dan 3) Penerapan unsur-unsur akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Desa Adat dan Desa Dinas. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif, dan dilakukan di Desa Pedawa. Informan penelitian dipilih secara purposive, yakni orang-orang yang berkecimpung dalam pengelolaan keuangan desa adat dan desa dinas. Penelitian ini menemukan bahwa 1) pemerintah desa dinas Pedawa</p>

			<p>telah melakukan pengelolaan keuangan dengan baik, terbukti dari disusunnya laporan keuangan dan adanya komitmen dari para aparatur desa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik, 2) Pemerintah Desa Adat Pedawa juga telah melakukan pengelolaan keuangan yang memadai dengan penyusunan laporan keuangan walaupun masih dengan cara-cara sederhana. 3) Baik Desa Adat ataupun Desa Dinas Pedawa telah menerapkan unsur-unsur yang diperlukan untuk menciptakan akuntabilitas, namun belum sempurna, dan ada peran modal sosial yang mempengaruhi penerapan akuntabilitas.</p>
4	Kadek Yunita Indrawati (2016)	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan pada Sistem Dana Punia di Desa <i>Pakraman</i> Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) pengelolaan keuangan dalam sistem dana punia di Desa <i>Pakraman</i> Sudaji, dan 2) bagaimana para pengelola dana punia memahami prinsip-prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana-dana yang terhimpun. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif yang menekankan pada deskripsi setiap persepsi dan perilaku manusia. Data dihimpun dengan cara wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, antara lain; 1) Reduksi Data, 2) Penyajian Data, dan 3) Menarik Kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Proses pengelolaan keuangan dilakukan <i>prajuru</i> (pengurus) desa <i>pakraman</i> serta melibatkan <i>krama</i> (masyarakat) desa didalamnya dan</p>

			<p>pertanggungjawaban keuangan disampaikan kepada <i>krama</i> (masyarakat) desa secara lisan dan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban 2) Akuntabilitas keuangan dalam pengelolaan keuangan terlaksana dengan baik, mencakup didalamnya transparansi, liabilitas, kontrol, responsibilitas, dan responsivitas.</p>
5	I Kadek Surya Mandarin (2017)	<p>Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pada Sistem Dana Punia Pura Goa Giri Putri Di Desa <i>Pakraman</i> Karang Sari, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung</p>	<p>Tujuan dari penelitian untuk mengetahui (1) Bagaimana pengelolaan keuangan dalam sistem <i>dana punia</i> Pura Goa Giri Putri di Desa <i>Pakraman</i> Karang Sari (2) Bagaimana para pengelola <i>dana punia</i> memahami prinsip-prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana-dana yang terhimpun. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimana peneliti akan melakukan observasi langsung ke lapangan dan mengumpulkan data-data yang akan dianalisis berdasarkan pengamatan dan pengetahuan peneliti. Hasil dari penelitian ini menunjukkan (1) dalam proses pengelolaan keuangan yang dilakukan <i>prajuru</i> (pengurus) pura melibatkan <i>prajuru</i> (pengurus) desa yang dalam hal ini mewakili <i>krama</i> (masyarakat) desa; (2) pertanggungjawaban yang diberikan oleh <i>prajuru</i> (pengurus) pura kepada <i>krama</i> (masyarakat) desa berupa laporan pertanggungjawaban yang diperiksa oleh <i>prajuru</i> (pengurus) desa dan laporan secara lisan diumumkan lewat sangkepan. (3) akuntabilitas dalam pengelolaan dana punia sudah cukup baik, pengelolaannya sudah mencakup transparansi, kewajiban, kontrol,</p>

			tanggung jawab, dan responsif
6	I Gusti Ayu Desy Juliantari (2018)	Pemanfaatan <i>Awig-Awig</i> dalam Pengelolaan Keuangan Desa untuk Meningkatkan Pendapatan Desa <i>Pakraman</i> Banjar, di Desa Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng	Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui: 1) latar belakang diadakannya pungutan iuran pengampel, ketika desa telah mendapatkan dana dari pemerintah, 2) peran <i>awig-awig</i> dalam pengelolaan keuangan desa, 3) prosedur pengelolaan dana berdasarkan <i>good governance</i> . Metode pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, analisis dokumen, dan kepustakaan. Teknik analisis dalam penelitian ini, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) iuran pengampel tetap diadakan karena berguna sebagai pengikat <i>krama</i> (masyarakat) banjar. 2) peran <i>awig-awig</i> dalam pengelolaan keuangan adalah sebagai penopang akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat agar pendapatan desa <i>pakraman</i> dapat lebih meningkat. 3) dalam menjalankan pemerintahan, aparat desa berpedoman pada konsep <i>good governance</i> baik dari perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban.
7	Saputra,dkk (2018)	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Perspektif Budaya <i>Tri Hita Karana</i>	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman tentang praktik akuntabilitas di Indonesia pengelolaan keuangan desa di Desa <i>Pakraman</i> Kerobokan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng. Penelitian ini dengan metode kualitatif melalui etnometodologi yaitu pendekatan untuk pengaturan dalam kehidupan sehari-hari. Hasil penelitian ini yaitu konsep <i>Tri Hita Karana</i> merupakan

			<p>konsep nilai luhur local yang telah tumbuh, berkembang dalam tradisi masyarakat Bali, dan bahkan saat ini telah menjadi landasan falsafah bisnis, filosofi pengembangan pariwisata, pengaturan tata ruang dan rencana stratejik pembangunan daerah. Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dalam perspektif tri hita karena yaitu dalam wujud parahyangan adalah akuntabilitas spiritual yang bersifat lebih nyata dalam pengelolaan desa.</p>
8	Ni Made Setiari Marleni (2019)	<p>Mengungkap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan <i>Subak</i> Dengan Konsep Kearifan Lokal <i>Pang Pada Melah</i> (Studi Kasus Pada <i>Subak Gebang Gading Atas</i>, Desa Tegalmengkeb, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan)</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap akuntabilitas pengelolaan keuangan <i>subak</i> dengan konsep kearifan lokal <i>Pang Pada Melah</i> pada <i>Subak Gebang Gading Atas</i>, Desa Tegalmengkeb, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif yang menitikberatkan pada deskripsi serta interpretasi perilaku manusia. Informan penelitian ini dipilih secara <i>purposive sampling</i>. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pengelolaan keuangan <i>subak</i> yang bersumber dari internal dikelola oleh pengurus <i>subak</i> sedangkan sumber dari eksternal dikelola Gapoktan (gabungan kelompok tani). 2) Kearifan lokal <i>Pang Pada Melah</i> diterapkan pada pembayaran iuran maupun dalam pembagian air yang dilakukan secara adil dan merata, melalui kesepakatan antara pengurus dan <i>krama</i> (masyarakat) <i>subak</i>. 3) Pencatatan dalam pengelolaan keuangan di <i>Subak Gebang Gading Atas</i> dibagi menjadi dua sistem yang berbeda dicatat</p>

			dengan sistem manual dan sistem modern.
9	Ayu Trisna Devilaksmi (2019)	Implementasi Awig-Awig Dalam Kontrol Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan <i>Pelaba Pura</i> (Studi Fenomenologi di Desa <i>Pakraman Timpag</i> , Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan)	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) bagaimana pengimplementasian <i>awig-awig</i> sebagai kontrol akuntabilitas pengelolaan keuangan <i>Pelaba Pura</i> di Desa <i>Pakraman Timpag</i>, dan (2) bagaimana proses pertanggungjawaban yang dilakukan oleh para pengelola <i>Pelaba Pura</i> Desa <i>Pakraman Timpag</i>. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer yang berupa hasil wawancara dan data sekunder yang berupa literatur, buku-buku maupun jurnal ilmiah yang berhubungan dengan penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan tiga teknik, yaitu: teknik wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menyatakan bahwa (1) <i>awig-awig</i> yang dijadikan sebuah kontrol sangat efektif dalam mengawasi para pengelola <i>Pelaba Pura</i>, dan (2) dalam hal pertanggungjawaban mengenai proses pengelolaan <i>Pelaba Pura</i> oleh para pengelola yaitu <i>prajuru</i> (pengurus) adat, masyarakat mempercayakan sepenuhnya pengelolaan <i>Pelaba Pura</i> ini kepada <i>prajuru</i> (pengurus) adat.</p>
10	Ni Wayan Winiasih (2019)	Tinjauan Mengenai Sanksi Adat dalam Konteks Pengelolaan Keuangan Banjar Adat (Studi pada Banjar Adat Sesana, Desa	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan keuangan, penerapan sanksi adat, akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan di Banjar Adat Sesana. Metode

		<p>Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali)</p>	<p>yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan melakukan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah pengelolaan keuangan Banjar Adat Sesana dilakukan oleh kelian Banjar yang dananya bersumber dari pacikrem (peturunan), dana punia, denda, bantuan pemerintah, dan bunga pinjaman. Uang yang ada digunakan untuk kepentingan upacara, pembangunan, dan digunakan sebagai pinjaman kepada masyarakat dengan dua cara yaitu kredit dan mutranin. Dalam melakukan peminjaman uang terdapat sanksi adat yang diterapkan, mulai dari sanksi ringan seperti denda sampai dengan sanksi berat yaitu sanksi elad. Dalam pengelolaan keuangan penerapan prinsip transparansi dilakukan dengan adanya akses yang diberikan kepada masyarakat terhadap proses pengelolaan keuangan. Sementara akuntabilitas dilakukan dengan adanya laporan pertanggung jawaban keuangan.</p>
--	--	---	---

Sumber : Data diolah peneliti,2020

LAMPIRAN 2
TRANSKRIP WAWANCARA

1. Wawancara I

Informan : Bapak Nyoman Sutrisna

Jabatan : Bendesa Adat Buleleng

Tempat : Kantor Desa Adat Buleleng

Peneliti :*“Om Swastyastu, selamat siang Bapak. Saya Putu Erwin Satya Arya Pramana dari mahasiswa semester 8 UNDIKSHA ingin menanyakan terkait proses pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Desa Adat Buleleng. Boleh nggih pak?.”*

Informan :*“Om Swastyastu, dik. Nggih, sangat boleh apapun bisa ditanyakan dan saya akan jawab dengan jujur sesuai apa yang terjadi. Ini untuk keperluan skripsi dik? Kebetulan saat ini Bapak menjabat sebagai bendesa adat driki, hal apa yang ingin ditanyakan terlebih dahulu dik?”*

Peneliti :*“Suksma sebelumnya pak. Topik penelitian saya niki tentang akuntabilitas pak, kemudian saya membaca terkait adanya kenaikan anggaran desa adat dan juga mekanisme pencairan anggaran tersebut sudah berbeda denga dulu, apa informasi tersebut sudah bapak ketahui juga nggih?”*

Informan :*“Nggih benar dik, jadi dulu kan Namanya Bantuan Khusus Keuangan (BKK) ini melalui desa dinas jadi lebih rumit, kalau sekarang desa adat mengajukan proposal ke provinsi nanti proses pencairannya lewat rekening desa adat. Untuk*

nominalnya tahun kemarin Rp 250.000.000,00 tahun 2020 sudah naik jadi Rp 300.000.000,00.”

Peneliti :“Ow berarti benar pak *nggih* informasi tersebut, lalu dengan adanya anggaran dengan nominal yang cukup besar tersebut, apa saja yang harus disiapkan oleh Desa Adat Buleleng pak? ”

Informan :“Persiapannya yaa harus benar-benar *fix*, dimulai dari perencanaan sampai laporan pertanggungjawaban. Sekarang kan ada peraturan baru yang sudah disahkan dik namanya Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 itu tentang pengelolaan keuangan desa adat. Dengan begitu, semua sudah diseragamkan sehingga kami berpedoman pada pergub ini,.”

Peneliti :“Ow jadi begitu pak, sebelum adanya peraturan gubernur terbaru itu, awalnya berpedoman pada napi pak, *awig-awig nggih?*”

Informan :“ “Kalau di adat kita sampai sekarang ini *awig-awig* inilah yang paling awal dijadikan pedoman, karena pembuatan dan pembahasan *awig-awig* ini kan dilakukan bersama saat *paruman*, jadi tidak hanya satu pihak saja. Dalam *awig-awig* ini diatur segala hal tentang desa adat kita apalagi tentang pengelolaan semua ada. Kemudian, tahun kemarin itu sudah disahkan lagi peraturan tentang pengelolaan keuangan desa adat, jadi sudah jelas desa adat sekarang

dituntut untuk maju dan juga memiliki regulasi hukum yang jelas. Dengan adanya Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 ini prajuru tidak perlu merasa was-was lagi karena sekarang sudah diatur, apalagi dengan dana yang diberikan nominalnya cukup besar, jadi dengan peraturan itu kan sebagai pedomannya agar tidak ada yang melakukan penyelewengan, dan memang sejauh ini tidak ada tindakan kecurangan, kalau dik mau tahu bisa saja tanyakan kepada krama, kontak-kontak WA krama ada kok dilaporan , tanyakan saja sama salah satu krama boleh, benar tidak ada penyalahgunaan disini, kan yaa kami menjabat sudah 2 periode dik *sing* ganti-gantine bapak ne *ajak antek-antek* bapak, pasti kalau sesuai teori akan rawan terjadi tindak kecurangan, tapi kenyataannya kami tidak berani melakukan itu, tanyakan pada yang lain boleh bagaimana sudah kinerja kami ini”.

Peneliti

:“Ow *kenten* pak, *suksma niki* atas informasinya pak jadi *tyang* dapat katakan bahwa dengan adanya peraturan gubernur tersebut desa adat telah memiliki kedudukan hukum yang jelas serta pengelolaan keuangan dituntut agar lebih akuntabel. Ow ya pak, jadi bagaimana proses pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh prajuru Desa Adat Buleleng? Apakah ada tahapannya *nike* pak, apalagi

sekarang dana yang didapat dengan nominal besar tanpa melalui desa dinas lagi.”

Informan :”Prosesnya kami ambil 3 poin penting dik yaa, ada 3 tahapan yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan dan nanti ada pertanggungjawaban. Anggaran yang diberikan dengan nominal besar harus benar-benar dikelola dengan baik terlebih lagi sekarang sudah ada aturan yang jelas yakni Peraturan Gubernur Bali Nomon 34 Tahun 2019 itu, agar tidak terjadi penyalahgunaan juga jadi diatur sama peraturan.”

Peneliti :”Baik pak, lalu saat proses pengelolaan keuangan tersebut siapa saja yang terlibat pak, apakah krama juga terlibat pak?”.

Informan :”Tahap perencanaan ini dimulai dari musyawarah. Musyawarah dengan *krama* (masyarakat) adat yang tadi saya katakan masing-masing *kelian* banjar musyawarah dengan *krama* (masyarakat) di banjar adatnya kemudian, hasil musyawarah dari masing-masing banjar adat itu kita bahas melalui *paruman* (rapat). *Paruman* (rapat) ini rutinnya kita adakan tiap bulan pertama hari jumat, disinilah kita membahas usulan dari *kelian* banjar. Dari semua usulan yang ada kita tampung dan kita akan pilih program apa yang harus kita danai, biasanya kita lihat mana yang lebih prioritas dan penting, jika dirasa itu tidak terlalu

prioritas maka kita pending dulu. Saya misalkan ada 10 usulan 5 diantaranya yang mereka usulkan kita lihat bahwa itu yang lebih prioritas dan dibutuhkan , maka kita fokus pada usulan yang 5 terpenting itu”.

Peneliti :”Ow *nggih* pak, untuk *krama nike* apakah semuanya terlibat atau hanya perwakilan saja pak?”

Informan :”Kami sih ingin semua terlibat, namun rasanya tidak mungkin. Biasanya ada beberapa yang peduli, tetapi tidak semua. Perwakilan nya itu lewat *krama tridatu* yang dipilih raja sifatnya sakral disebut juga pasukan petangpuluhan artinya jumlah 40 orang, ini juga perwakilan masing-masing *dadia* dari 14 banjar adat dik.”

Peneliti :”Ow begitu pak, untuk proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban *nike* seperti apa gambarannya pak *nggih?* ”

Informan :”Proses pelaksanaan yaa menjalankan apa yang menjadi program yang dipilih , kalau pertanggungjawaban itu prajuru utamanya penyarikan dan bendahara membuat laporan keuangan, itu nanti tidak boleh asal-asalsan ntni diperiksa oleh panureksa namanya apalagi sekarang sudah ada Peraturan Gubernur Bali NOmor 34 Tahun 2019 jadi memang harus bagus laporannya sesuai dengan apa yang dikerjakan.

Peneliti :”Ow begitu pak, kalau saat pertanggungjawaban itu apakah dilaporkan dihadiri oleh *krama* dan *prajuru* pak?”

Informan :”Selalu dilaporkan, kalau *paruman* itu pada saat pembahasan mengenai keuangan. Disanalah disampaikan pengeluaran dan pemasukan desa adat kemudian dibahas juga program yang telah jalan apa saja, dana yang dikeluarkan dari APBD provinsi berapa semua dibahas disana. Saat paruman ini segala sesuatu mengenai pengelolaan keuangan desa adat disampaikan oleh bendahara. Untuk lebih jelasnya adik bisa tanyakan kepada sekretaris dan bendahara saya, meraka disini *cager-cager*, tanyakan semuanya kalau kurang jelas bisa via WA mereka kalau tidak sibuk siap saja, supaya skripsi adik bagus nantinya nggih.”

Peneliti :” Baik siap pak, terimakasih atas informasinya pak.”

Informan :”*Nggih* mewali dik, kalau ada yang bingung telepon atau WA saja Bapak , supaya skripsi adik cepat selesai dan hasilnya benar-benar bagus. Sukses dik.”

2. Wawancara II

Informan : **Bapak Jro Mangku Putu Santra**

Jabatan : **Sekretaris Desa Adat Buleleng**

Tempat : **Kantor Desa Adat Buleleng**

Peneliti : “*Om Swastyastu*, Mohon maaf mengganggu Pak. Saya Putu Erwin Satya Arya Pramana Mahasiswa Akuntansi Semester 8 UNDIKSHA ingin menanyakan terkait proses pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Desa Adat Buleleng Bapak *Bendesa* Adat Buleleng menginfokan *tyang* untuk menemui Bapak terkait hal pengelolaan keuangan.”

Informan : “*Nggih durus* dik, Jadi *tyang* dipercaya sebagai sekretaris driki, namun *tyang* tidak sendiri dibantu juga oleh bendahara dan *prajuru* (pengurus) adat lainnya juga.”

Peneliti : “Begini pak, saya sempat mendengar informasi bahwa saat ini mekanismen pencairan dana tidak lagi melalui BKK namun langsung ditransfer ke rekening desa adat, benar *nggih* pak?”.

Informan : “*Nggih* benar dik, mekanismenya tidak serumit dulu, dana yang diberikan juga nominalnya besar sehingga pengelolaan keuangannya harus benar- benar sesuai petunjuk teknis yang ada.”

Peneliti : “Ow jadi begitu pak, lalu dengan nominal yang begitu besar bagaimana persiapan yang dilakukan serta apa yang dipakai

pedoman dalam merancang RAB maupun LPJ *nike* nantinya pak? Apakah berpedoman pada *awig-awig*?”

Informan

:“Sepengetahuan saya , apapun yang dilakukan memang berpedoman pada *awig-awig* dik. Nah untuk persiapan pasti sudah dipersiapkan misalnya bagaimana dalam merancang RAB, itu gak boleh sembarangan, harus musyawarah juga. Apalagi sekarang sudah ada peraturan tentang pengelolaan keuangan desa adat dik, jadi segala bentuk pengelolaan keuangan sudah diatur dan kita harus mengikuti aturan tersebut. Dengan adanya Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 memang terasa ada perbedaannya dik, dahulu sebelum disahkannya peraturan ini pembuatan LPJ memang sederhana, sekarang sudah lengkap dan kompleks. Peraturan tersebut mengatur segala hal yang termasuk pendapatan desa adat utamanya kan sumber dari pemerintah. Sumber dari pemerintah tidak boleh asal-asalan membuat, harus sesuai dengan petunjuk teknis. Disahkannya peraturan ini kan tujuannya agar kompak dan serempak dalam pengelolaan keuangan untuk semua desa adat di Bali dan dampaknya pun memang benar-benar dirasakan oleh desa adat Buleleng sendiri. Peraturan tersebut kan mengatur juga bagaimana mekanisme pencairan dana dan yang paling penting desa adat juga sudah memiliki supremasi hukum yang jelas dik,

pengimplementasian peraturan ini memang sudah sangat terasa manfaatnya terlebih lagi tentang pengelolaan keuangannya sudah sangat lengkap penjabarannya”.

Peneliti :“Ow *nggh suksma niki* atas informasinya pak. Berati anggaran *nike* berasal dari APBD provinsi *nggih* pak?”.

Informan :“ Iya dik itu sebagai bantuan dari pemerintah provinsi yang khusus untuk pemajuan desa adat .”

Peneliti :”Ow begitu pak, topik saya kan tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan desa adat, lalu dalam tahap pengelolaan keuangan apakah telah menerapkan praktik akuntabilitas *nggih* pak?”

Informan :”Tahapannya itu kan poin pentingnya disini ada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban yaa dik, saya rasa sudah ada memenuhi konsep akuntabilitas dan juga prinsip apa yaa namanya *good governance* yaa , saya ingat-ingat sedikit akuntabilitas bagian dari *good governance* kan yaa, itu sudah kami terapkan secara tidak langsung. Sebelum dijalankannya program, maka harus didahului dengan perencanaan. Apa yang harus diprogramkan, program apa yang harus didanai, kemudian apakah program ini sesuai kebutuhan dan yang terpenting saat program ini ada, apakah merupakan usulan dari krama (masyarakat) , apakah sudah dimusyawarahkan terlebih dahulu. Hal ini harus benar-benar diperhatikan karena kalau

perencanaan sudah matang dan fix maka nanti saat pelaksanaan dan pertanggungjawaban pasti akan lebih mudah. Untuk tahap perencanaan ini setelah adanya musyawarah melalui paruman, maka nanti akan dipilih program yang lebih prioritas kemudian barulah sekretaris dibantu oleh bendahara akan membuat Rancangan Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan rencana program yang telah disepakati bersama. Setelah itu, RAB akan dilihat dulu oleh bendesa ditandangani untuk selanjutnya diproses pencairan dana desa adat, sekarang tidak lagi melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) melalui dinas, tetapi sudah langsung mengirim ke pemerintah provinsi, sudah tidak serumit dulu”.

Peneliti

:”*Suksma* banget pak atas informasinya, berarti ada yang namanya partisipasi *krama* (masyarakat) pak, apakah semua *krama* (masyarakat) ikut terlibat pak, misalnya dalam proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban juga terlibat pak?, tadi dalam perencanaan sudah terlibat.”

Informan

:”Kami juga maunya biar semua ikut, tapi yaa paling yang pikirannya lebih kritis dan peduli saja dik, lebih sering kami hanya melalui *krama tridatu* yang sifatnya sakral itu mungkin pak bendesa sudah ngasi tau ya tentang *krama* (masyarakat) *tridatu* itu, jadi ada partisipasi tapi tidak semua, namun akses informasi kami tetap berikan kalau

ada masukan atau usulan kami tetap mendengarkan dan *tamping.*”

Peneliti :”Ow *nggih* pak, lalu menurut bapak prinsip akuntabilitas apalagi yang kira-kira sudah diterapkan disini pak?”.

Informan :”Akuntabilitas indikatornya apa yaa namanya kan ada tu tentang kebijakan yaa dik, jadi kebijakan yang kita buat ditetapkan dengan nama *perarem* (keputusan) dik , itu kan salah satu bentuk akuntabilitas yaa. Ada lagi contohnya kan dalam pengelolaan keuangan ada proses nya, naa disana perlu diawasi prosesnya sudahkah sesuai atau tidak , ada kecurangan atau tidak , yang nilai itu kan *krama* (masyarakat) dan *panureksa* (pengawas) dik. Selain itu, dilihat juga dari program yang jalan apakah sudah jalan sesuai yang direncanakan , kalau belum perlu evaluasi . Dan yang terpenting sudahkan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam melakukan pengelolaan, naa ini biasanya yang paling utama, tadi saya sudah bilang kami berpedoman pada *awig-awig* (peraturan) selain itu kami juga berpedoman pada peraturan tentang pengelolaan keuangan, yaa pergub nomor 34 tahun 2019 itu tadi. Ow yaa dik kalau untuk laporan- laporan pertanggungjawaban dik bisa tanya sama bendahara *nggih*, biar lebih akurat nanti.”.

Peneliti :”Ow *kenten* pak, berarti memang sudah menerapkan prinsip akuntabilitas secara tidak langsung pak, baik pak terimakasih atas informasinya, mungkin tyang langsung tanyakan terkait LPJ kepada bendahara.”

Informan :”*Nggih durus* dik, sama -sama .”



3. Wawancara III

Informan : **Bapak Putu Wiryasa**

Jabatan : **Bendahara Desa Adat Buleleng**

Tempat : **Kantor Desa Adat Buleleng**

Peneliti : “*Om Swastyastu* pak, mohon maaf mengganggu. Saya Putu Erwin Satya Arya Pramana ingin menanyakan terkait pengelolaan keuangan driki pak, saya diminta untuk menemui bapak?”

Informan : “*Om Swastyastu* dik, Mari mari silahkan duduk dik. Erwin dari UNDIKSHA yaa, tadi saya sudah dengar sekilas, hehe”

Peneliti : “Terimakasih pak, jadi sebelumnya perkenalkan saya Putu Erwin Satya Arya Pramana mahasiswa akuntansi dari UNDIKSHA. Saya ingin mewawancarai bapak mengenai proses pengelolaan keuangan utamanya proses pertanggungjawaban.”

Informan : “Ya boleh dik, saya bendahara adat *driki* dik, apapun terkiat keuangan akan saya jawab.”

Peneliti : “Informasi yang tyang terima dari *bendesa* (ketua) dan sekretaris *nike* nominal dana yang diberikan dari provinsi cukup besar dan pengelolaan keuangan juga sudah diatur saat disahkannya Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019, sehingga pengelolaan keuangan dana desa harus akuntabel dan transparan. Dari bapak *bendesa* (ketua)

mengatakan bahwa ada 3 fokus utama dalam proses pengelolaan keuangan *driki* yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Jadi tyang menanyakan tentang bagaimana gambaran tentang proses pelaksanaan sampai ke tahap pertanggungjawaban pengelolaan keuangan *nike pak?*”.

Informan :“Proses pelaksanaan sampai pertanggungjawaban itu kan bagaimana alur pelaksanaan program sampai pada pembuatan LPJ dari awal sampai jadi kan gitu dik yaa. Saya selaku bendahara adat biasanya memberikan kepercayaan kepada tiap kepala seksi. Kan semua sudah dibagi per bidang jadi mereka memiliki tanggung jawab sesuai tugas yang diberi, disanalah saya percayakan kepada kepala seksi yang akan melakukan kegiatan baik itu pembangunan dan kegiatan pembelanjaan. Saya memberi dana dan meminta kepada kepala seksi per bidang untuk selalu menyertakan nota, kuitansi dan bukti transaksi lainnya. Hal ini berguna untuk mempermudah pekerjaan saya dalam menyusun laporan pertanggungjawaban, karena dengan adanya bukti transaksi kita jadi tahu kemana saja dana itu, digunakan untuk apa saja kan sudah tahu, jadi tidak dipakai semena-mena”.

Peneliti :“Ow begitu pak, jadi memang sudah dikelompokkan per bidang *nggih* dalam melaksanakan program tersebut?”.

Informan :”Agar mempermudah pekerjaan, kami disini mengelompokkan per bidang dik. Masing-masing bidang ini melapor atas apa yang telah dikerjakan dengan melampirkan foto fisiknya. Misalnya saja , tahun lalu ada pembangunan dan perawatan setra adat Buleleng disana kita lampirkan bukti-bukti berupa kuitansi karena itu kan ada pemberian upah kepada tenaga adat yang bersih-bersih di setra. Untuk foto saat pembangunan pun ada foto mulai dari 0% sampai 100% saat pembangunan pura dalam contohnya. Dana yang digunakan itu dari APBD provinsi dan nanti laporannya harus sesuai dengan pedoman berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan desa adat. Jadi semua sudah diatur disana , makanya dalam membuat laporan keuangan harus benar-benar lengkap ada bukti transaksinya tidak sekedar buat-buat. Laporan ini nantinya akan diperiksa oleh *panureksa* (pengawas), sehingga sebisa mungkin apa yang direncanakan diawal harus bisa memenuhi target diakhir”.

Peneliti :”Sebelum proses pertanggungjawaban *nike* kan ada pelaksanaan pak *nggih*, kalau boleh tau apa yang dihasilkan dari proses pelaksanaan pak, jadi anggaran dari provinsi itu digunakan untuk apa saja?”.

Informan :“ Pemberian dana APBD provinsi kan gunanya untuk pemajuan desa adat baik itu yang bersifat keagamaan juga. Salah satu contoh pembangunan yang dibiayai dengan dana APBD provinsi yang sudah dilaksanakan yaitu perbaikan pura dalem Buleleng serta biaya pembangunan dan perawatan serta adat Buleleng”.

Peneliti :“Oh demikian, apakah dalam proses pertanggungjawaban itu dilaporkan kepada *krama* (masyarakat) pak, sehingga *krama* (masyarakat) tahu kemana saja anggaran tersebut dan pernahkah ada yang tidak terima dengan laporan yang sudah dibuat *nike*?”.

Informan :“ Iya dilaporkan itu dalam *paruman* (rapat) bersama *krama* (masyarakat) dan *prajuru* (pengurus), tapi biasanya *krama* (masyarakat) *tridatu* sebagai perwakilannya, hanya sedikit yang ikut tidak semua *krama* (masyarakat). Sampai saat ini untuk pelaporan keuangan belum ada yang protes, karena memang selalu dikomunikasikan dan saya selaku bendahara selalu mengupayakan yang terbaik dalam hal pertanggungjawaban dan sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan selain *awig-awig* (peraturan) juga berpedoman pada Pergub Nomor 34 Tahun 2019 itu, ini kan APBD provinsi yang diberikan nominalnya besar dan penggunaannya harus tepat sasaran dan yang terpenting tidak ada unsur penyelewengan karena tiap 3 bulan juga

selalu diperiksa oleh *panureka* (pengawas) namanya. Kalau adik mau lihat laporan keuangan nanti saya kasi lihat dik bisa foto sebagai bukti kalau itu dirasa penting untuk dokumentasi penelitian dik, jadi kami memang tidak ada yang ditutup-tutupi.”

Peneliti :“Oh begitu. *Nggih pak*. Kalau begitu sekian pertanyaan yang saya ajukan ke bapak *nggih*. Terimakasih atas waktu dan kesediaannya untuk saya wawancarai.”

Informan :“*Nggih*. Sama-sama dik.”



4. Wawancara IV

Informan : **Ibu Jero Made Reni**

Jabatan : ***Krama* (Masyarakat) Desa Adat Buleleng**

Tempat : **Rumah Informan**

Peneliti : “*Om Swastyastu*, mohon maaf mengganggu. Apakah benar niki rumah Ibu Jero Made Reni?”

Informan : “*Nggih*. benar dik, ada keperluan napi dik?”

Peneliti : “Sebelumnya perkenalkan saya Putu Erwin Satya Arya Pramana, mahasiswa akuntansi semester 8 UNDIKSHA ingin mewawancarai ibu untuk keperluan penelitian saya. Saya mendapat informasi rumah ibu niki dari bendesa adat Buleleng.

Informan : “Ow silahkan masuk dik, *napi* yang dik ingin tanyakan?”.

Peneliti : “*Suksma* sebelumnya bu, jadi penelitian saya niki tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan desa adat lokasi penelitiannya di Desa Adat Buleleng, saya harus mewawancarai ibu sebagai *krama* (masyarakat) yang nantinya dapat memberikan informasi mengenai partisipasi *krama* (masyarakat) dalam proses pengelolaan keuangan dan juga menanyakan apakah pernah ada kecurangan di Desa Adat Buleleng?”.

Informan : “Ow *nggih* dik, ibu sebagai *krama* (masyarakat) biasa disini. Kan di Desa Adat Buleleng ada yang disebut *krama* (masyarakat) *tridatu*, dik pasti sudah tau dari pak bendesa

terkait *krama* (masyarakat) *tridatu* itu. Jadi saya pernah ikut dalam proses pengelolaan keuangan. Ya memang benar *krama* (masyarakat) ikut berpartisipasi dalam hal ini katakanlah partisipasi *krama* (masyarakat) Desa Adat Buleleng tetapi saya rasa tidak semua hanya beberapa saja yang memang peduli akan Desa Adat Buleleng. Dulu sih iya disuruh kumpul, kalau sekarang sudah canggih tidak mesti kumpul bisa lewat WA saja lebih efektif. Tetapi ini sifatnya perwakilan juga, kalau apa-apa paling hanya lewat *krama* (masyarakat) *tridatu* saja, tetapi selalu diumumkan juga oleh *kelian banjar* kalau ada masukan atau usulan bisa langsung disampaikan ke grup nanti biar *kelian banjar* yang meneruskan. Intinya memang antusias walaupun tidak semua sih dik, tetapi *krama* (masyarakat) Desa Adat Buleleng beberapa ada yang berpikir kritis akan program – program, karena kan ini akan berdampak juga ke kita, yang terpenting nanti agar tidak terjadi kecurangan, wah bahaya nanti, tapi sejauh ini belum sampai ada hal demikian, kita sebagai *krama* (masyarakat) percaya dan memberikan amanah sepenuhnya kepada *bendesa* (ketua) adat dan *prajuru* (pengurus)”.

Peneliti :”Ow begitu bu, berarti tidak semua ikut terlibat *nggih*, memang benar sejauh ini tidak pernah terjadi tindak kecurangan bu?”.

Informan :”Iya dik tidak semua terlibat, sepengetahuan saya bapak *bendesa* (ketua) dan *prajuru* (pengurus) adat itu sudah lebih dari 2 periode itu rasanya dari tahun 2008 apa 2009 yaa saya lupa-lupa ingat , sampai sekarang masih kan beliau menjabat yang mantan kepala Dinas Pariwisata itu, jadi *bendesa* (ketua) dan *prajuru* (pengurus) belum diganti sampai sekarang, kenapa demikian? Karena *krama* (masyarakat) mungkin sudah percaya yaa akan kinerjanya dan belum pernah ada kasus-kasus negatif, makanya enggak diganti- ganti, ada yang bilang kalau lama menjabat kan pasti ada kecurangan, tapi tidak dengan Desa Adat Buleleng, mungkin karena memang dari karakter *bendesa* (ketua) dan *prajuru* (pengurus) juga ditambah adanya rutin pengawasan oleh *krama* (masyarakat) *tridatu* maupun petugas pemeriksa mungkin dik yaa”.

Peneliti :”Ow *nggih* bu, ow yaa bu kalau saat pelaporan atau pertanggungjawaban keuangan apakah mudah mengakses informasinya?”.

Informan :”Apa-apa selalu dilaporkan dik, begitupun saat LPJ an sampai print out LPJ ada kok, kan tadi saya sudah bilang kadang lewat WA juga, tapi ini untuk yang memang ingin tahu yaa boleh dilihat, kadang kan ada beberapa yang kurang ingin tahu akan hal itu. Sejauh ini pertanggungjawaban masih transparan kok dan akuntabel

dik , ini pendapat saya dik yaa sesuai apa yang saya amati dan rasakan.”

Peneliti :”Ow begitu bu, sekali lagi terimakasih banyak niki atas informasinya bu, mohon maaf mengganggu bu.”

Informan :”*Nggih* sama-sama dik, tidak mengganggu sama sekali, dik berhak tahu akan hal itu agar penelitian adik lebih akurat”.



LAMPIRAN 3

SURAT IZIN PENGUMPULAN DATA



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS EKONOMI**

Jalan Udayana No. 11 Singaraja-Bali. Telepon : (0362) 26830
Email : feundiksha@gmail.com Website : <http://www.fe.undiksha.ac.id/>

13 Januari 2020

Nomor : 77 UN48.13.1/DL/2020

Lamp. : -

Hal : Permohonan Data

Kepada Yth. Bendera Adat Buléléng
di tempat.

Dengan hormat, yang bertanda tangan dibawah ini Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha menerangkan bahwa mahasiswa/i tersebut dibawah ini :

Nama : Putu Erwin Satya Arya Pramana

NIM. : 1617051088

Fakultas : Ekonomi

Program Studi : Akuntansi S1

bermaksud mengadakan penelitian lapangan untuk menempuh atau menyusun tugas akhir, skripsi dan melengkapi tugas lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon ijin agar mahasiswa kami dapat diterima dan diberikan data ditempat yang Bapak / Ibu pimpin.

Demikian surat ini kami buat agar bisa digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.



Wakil Dekan,
Wakil Dekan I,

Dr. Gede Adi Yuniarta, SE.Ak., M.Si.
NIP. 197906162002121003

LAMPIRAN 4

DOKUMENTASI HASIL PENELITIAN

Foto pada awig-awig dan PERDA Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2







Foto PERGUB Provinsi Bali Nomor 34 Tahun 2019



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 34 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA ADAT DI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektif penyelenggaraan Desa adat, perlu pengelolaan keuangan Desa Adat yang transparan dan akuntabel;
- b. bahwa ketentuan Pasal 67 ayat (4), Pasal 69 ayat (3), dan Pasal 70 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali menjadi dasar pengaturan dalam pengelolaan keuangan Desa Adat di Bali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2030) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat Di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA ADAT DI BALI.

BAB II PENDAPATAN DESA ADAT

Pasal 4

- (1) Pendapatan Desa Adat bersumber dari:
- pendapatan asli Desa Adat;
 - hasil pengelolaan *padrusuwa* Desa Adat;
 - alokasi APBD Provinsi;
 - bantuan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - bantuan Pemerintah Pusat;
 - hibah dan sumbangan (*dana punia*) pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
 - pendapatan lain-lain Desa Adat yang sah.
- (2) Tata pengelolaan dan penggunaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf f diatur berdasarkan kesepakatan dalam *Paruman* Desa Adat dan dituangkan dalam *Pararem* Desa Adat.
- (3) Tata pengelolaan dan penggunaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang menangani Desa Adat.
- (4) Tata pengelolaan dan penggunaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diatur dengan *Pararem* Desa Adat dan difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang menangani Desa Adat.

Pasal 5

- (1) Pendapatan Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditampung dalam RKDA.
- (2) Desa Adat membuat rekening atas nama Desa Adat pada bank umum dan/atau LPD.
- (3) RKDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Desa Adat pada bank umum dan/atau LPD untuk menampung pendapatan Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf f, dan huruf g.
- (4) RKDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Desa Adat pada bank umum untuk menampung pendapatan Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e.

Neraca Keuangan Desa Adat Buleleng Tahun 2019

NERACA KEUANGAN DESA PAKRAMAN BULELENG			
TAHUN 2019			
NO	URAIAN PEMASUKAN	RUPIAH	URAIAN PENGELUARAN
A. Saldo awal Januari 2018			A. Biaya Rutin
1	LPD	40,000,000	1 Biaya langganan air dan listrik di Setra Buleleng
2	Bali Sejahtera	19,728,000	2 Biaya pembangunan dan perawatan Setra Buleleng
3	Bank Sinar	100,000	3 Paica Kebersihan di Setra Buleleng
4	LPD (08 Jun 2009)	45,229,500	4 Paica Kebersihan di Pura Dalem Buleleng
5	Bank Buleleng	38,413,459	5 Paica Kebersihan di Pura Desa Buleleng
6	BPD	97,434,485	6 Paica Kebersihan di Kantor DP Buleleng
7	BRI (Britama)	6,469,174	7 Paica Kebersihan di Pura Segara DP Buleleng
8	Kas	8,674,075	8 Biaya sekretariat
		256,048,693	9 Dikeluarkan hasil druwen desa untuk pemangku Kahyangan Tiga, kelian desa
B. Punia-Punia Rutin			adat, tridatu dan kas desa selama 1 tahun, biaya pupuk dan transport
1	Punia tegak mekama u.pengesahan akte kawin	4,130,000	10 Biaya transportasi pengurusan hibah, pecalang, prajuru dll
2	Punia tegak mekama u.pembuatan kartu adat	5,555,000	11 Biaya Odalan Kahyangan Tiga
3	Punia pemeliharaan setra	16,350,000	12 Biaya Melasti
4	Punia penanjung batu	13,550,000	13 Biaya pentas budaya di Wantilan Budaya
5	Punia pengampel		14 Biaya pasraman remaja
6	Punia kekenan tahun 2018 (penyepian dan Piodalan kahyangan Tiga)	81,934,000	15 Biaya Ngaben massal
7	Punia dispensasi penyepian	550,000	16 Biaya Ngaben Massal (langsung di rekening Iro Simpen)
8	Hasil druwen desa	24,150,000	17 Biaya operasional dan perawatan kompor mayat
9	Hasil druwen desa di mumbul	3,900,000	(belum termasuk sumbangan ke banjar adat Rp. 50.000/pemakaian)
10	Hasil kontrak tanah desa kepada PDAM Tahun 2018	75,000,000	18 Pembagian hasil pengelolaan kompor kepada banjar adat Th 2018
11	Punia dari penggarap tanah druwen desa	100,000	
12	Punia dari rekomendasi mendirikan bangunan dll		B. Biaya Lain-Lain
13	Sewa kompor mayat milik milik Desa Adat Buleleng (belum dikurangi sumbangan ke banjar adat Rp. 50.000/pemakaian)	76,850,000	1 Biaya pembelian bingkisan suka duka
			2 Biaya pelantikan teruna teruni
			3 Biaya pembuatan banten untk penyengker pura desa
C. Bantuan-Bantuan			4 Biaya banten dan kounsumsi bukaka girimas
1	Dana pembangunan pancoran desa	2,000,000	5 Biaya pembelian kaos TIPIKOR
2	Bantuan BKK	110,000,000	6 Biaya pembelian seragam prajuru
3	Bantuan Pemprov Bali untuk Ngaben Massal	10,000,000	7 Biaya pembuatan banten prascita untuk Mangku dalem dan kelian desa
			8 Biaya pembelian voucher
D. Lain-Lain			9 Mepunia Piodalan banjar adat
1	Punia di Kahyangan Tiga dari YPUH	3,500,000	
2	Punia di Kahyangan Tiga dari krama	405,000	
3	Hasil pelaba desa kelian desa adat disetor ke kasa desa adat	2,480,000	
4	Koreksi kesalahan pembukuan	600,000	
	TOTAL PEMASUKAN SELAMA TAHUN 2019	431,054,000	
E. Pendapatan Bunga Bank		1,078,696	
	TOTAL + BUNGA + SALDO AWAL	688,181,389	TOTAL
			Saldo akhir
	NERACA	688,181,389	133,104,587
			NERACA
			688,181,389
Singaraja, 31 Desember 2019			
	Bendahara,		Kelian Desa Pakraman Buleleng
	Putu Wiryasa I Gusti Made Karang		Nyoman Sutrisna

LAMPIRAN 5
DOKUMENTASI KEGIATAN WAWANCARA



RIWAYAT HIDUP



Putu Erwin Satya Arya Pramana lahir di Denpasar pada tanggal 24 Februari 1998. Penulis lahir dari pasangan suami istri Bapak Ketut Martika dan Ibu Nyoman Sri Armayani. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Hindu. Kini penulis beralamat di Banjar Dinas Kalanganyar, Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali.

Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SD Negeri 2 Banjarasem dan lulus pada tahun 2010. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Seririt dan lulus pada tahun 2013. Pada tahun 2016, penulis lulus dari SMA Negeri 1 Seririt jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Selanjutnya, mulai tahun 2016 sampai dengan penulisan skripsi ini, penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi S1 Akuntansi di Universitas Pendidikan Ganesha.

